PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Hak atas Wajah dan Suara: Arsitektur Pemulihan Korban Deepfake Pasca-KUHAP 2025

Ayya Fajar Shofia[1], Nisa Nur Fitriya Putri Retnowati[2], Tusya Ratu Azziqra[3]
[1, 2, 3] Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia
Korespondensi: ayyafajarshopia@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 24th, 2026
Revised Nov 2th, 2026
Accepted Nov 10th, 2026

Kata kunci:
Deepfake; Hak atas identitas; Restitusi; Pelindungan data pribadi; Perbuatan melawan hukum; Perbandingan hukum.

ABSTRAK

Pemalsuan wajah dan suara melalui *deepfake* menimbulkan kerugian yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh kategori pencemaran nama baik, penipuan, ataupun pelanggaran data pribadi. Kajian terdahulu umumnya memisahkan jalur gugatan perdata dari jalur kriminalisasi, padahal sejak 2 Januari 2026 hukum acara pidana baru menyediakan restitusi bagi korban tindak pidana dan penggabungan gugatan ganti kerugian, sementara peraturan pelaksanaan pelindungan data pribadi telah mengatur prosedur ganti rugi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan fungsional dengan Tiongkok, Uni Eropa, Denmark, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajah dan suara hanya dilindungi secara tidak langsung dan tidak setara, dengan suara hampir tanpa dasar perlindungan eksplisit. Empat jalur pemulihan yang tersedia, yaitu perdata, data pribadi, pidana, dan platform, saling tumpang tindih tanpa koordinasi sehingga beban memilih forum dan membuktikan keaslian konten jatuh kepada korban. Perbandingan menunjukkan bahwa perlindungan efektif bertumpu pada pengakuan identitas sebagai kepentingan hukum yang otonom dan kewajiban penurunan konten berjangka waktu. Penelitian ini merekomendasikan pengakuan hak atas wajah dan suara, penggabungan gugatan sebagai jalur utama pemulihan, dan pengaturan tenggat penurunan konten.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Teknologi *deepfake* memungkinkan wajah dan suara seseorang dilepaskan dari pemiliknya, lalu dipasang pada tubuh, ucapan, atau peristiwa yang tidak pernah terjadi. Dengan memanfaatkan pembelajaran mendalam, termasuk arsitektur *generative adversarial networks* dan *autoencoder*, teknik ini menghasilkan citra dan rekaman suara yang makin sulit dibedakan dari rekaman asli (Westerlund, 2019; Kietzmann et al., 2020). Chesney dan Citron (2019) sejak awal memetakan ancamannya pada tiga lapis, yaitu privasi individu, kualitas demokrasi, dan keamanan nasional. Mereka juga memperkenalkan gagasan *liar's dividend*: makin luas kesadaran publik tentang *deepfake*, makin mudah pihak yang terekam secara sah menyangkal rekaman yang sebenarnya autentik. Eksperimen Vaccari dan Chadwick (2020) menambahkan bahwa video politik sintetis tidak selalu berhasil menipu, tetapi meningkatkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan terhadap berita. Kerugian *deepfake*, dengan demikian, tidak berhenti pada orang yang ditiru; kerugian itu merembes ke kepercayaan sosial terhadap bukti audiovisual.

Di Indonesia, pola tersebut sudah muncul dalam perkara konkret. Pada 16 Januari 2025 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang tersangka di Lampung Tengah yang menyebarkan video hasil rekayasa wajah dan suara Presiden Prabowo Subianto untuk menawarkan bantuan pemerintah fiktif; korban diminta mentransfer sejumlah uang untuk dana bantuan yang tidak pernah ada, dan pelaku meraup sekitar Rp30 juta dalam empat bulan (Hukmana, 2025). Beberapa pekan kemudian, tersangka lain dengan modus serupa ditangkap dengan keuntungan sekitar

Rp65 juta (Mahendra, 2025). Perkara ini memperlihatkan dua kelompok korban dengan kepentingan yang berbeda. Kelompok pertama adalah orang yang wajah dan suaranya dipinjam tanpa izin, sedangkan kelompok kedua adalah warga yang kehilangan uang karena memercayai tiruan tersebut. Hukum yang hanya melihat aspek penipuan akan memulihkan kelompok kedua, tetapi membiarkan kelompok pertama tanpa nama hukum yang jelas atas kerugiannya.

Lanskap hukumnya pun berubah. Sejak 2 Januari 2026 Indonesia memberlakukan secara serentak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. KUHAP 2025 menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri serta mengatur restitusi, kompensasi, dan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagai mekanisme pemulihan korban. Pada ranah data pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 akhirnya merinci pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), termasuk prosedur permintaan ganti rugi, walaupun lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang belum terbentuk sepenuhnya (Bisnis.com, 2026). Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mempersempit makna "orang lain" dalam delik penyerangan kehormatan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi individu perseorangan, dan regulasi khusus kecerdasan artifisial masih berupa rancangan peraturan presiden (Untari, 2026). Perubahan serentak ini belum banyak dibaca dari sudut pandang korban *deepfake*.

Untuk membaca perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Hadjon (1987) yang membedakan perlindungan preventif, yaitu perlindungan yang mencegah timbulnya sengketa atau kerugian, dan perlindungan represif, yaitu perlindungan yang menyelesaikan sengketa serta memulihkan hak yang dilanggar. Dalam konteks *deepfake*, kewajiban pelabelan dan penurunan konten berfungsi preventif karena membatasi meluasnya kerugian, sedangkan gugatan ganti rugi, restitusi, dan pemulihan kehormatan berfungsi represif. Pembedaan ini berguna untuk menilai apakah hukum Indonesia sudah menyediakan kedua fungsi tersebut secara seimbang atau justru menumpuk instrumen represif tanpa sarana pencegahan yang memadai. Lensa yang sama dipakai Nurkholisah et al. (2025) dalam mengkaji kriminalisasi *deepfake*; bedanya, penelitian ini menerapkannya pada desain pemulihan korban, bukan pada perumusan delik.

Literatur nasional tentang *deepfake* berkembang cepat, tetapi cenderung bergerak pada dua rel yang terpisah. Rel pertama adalah pertanggungjawaban perdata. Tavadjio (2025) menunjukkan bahwa pemalsuan wajah dan suara memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan membuka peluang ganti rugi materiil maupun imateriil, sedangkan Isnaeni dan Gutama (2026) sampai pada kesimpulan serupa dan menyarankan penerapan pasal tersebut secara progresif. Rel kedua adalah kriminalisasi. Noerman dan Ibrahim (2024) mencatat bahwa hukum pidana Indonesia belum mengatur *deepfake* secara eksplisit, Respati (2024) mengusulkan reformulasi UU ITE dengan merujuk model Uni Eropa dan Tiongkok, sementara Nurkholisah et al. (2025) menilai regulasi yang ada bersifat reaktif, tidak memuat definisi teknis, dan belum memenuhi asas *lex certa*. Kajian lain menyoroti hak privasi (Kusnadi & Putri, 2025) serta hak untuk dilupakan bagi korban pornografi *deepfake* dalam kerangka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Nasution et al., 2025). Pada tingkat internasional, van der Sloot dan Wagensveld (2022) berpendapat bahwa sebagian besar penyalahgunaan *deepfake* sebenarnya telah terjangkau hukum yang ada sehingga persoalan utamanya terletak pada penegakan. Mania (2024) memperlihatkan bahwa perbedaan rumusan delik di sembilan negara anggota Uni Eropa menentukan jalan hukum yang dapat ditempuh korban, sedangkan Hine dan Floridi (2022) mengingatkan bahwa model Tiongkok yang membebankan tanggung jawab besar kepada platform mengandung risiko bagi kebebasan daring.

Dari pemetaan tersebut dapat diidentifikasi tiga kesenjangan penelitian. Kesenjangan pertama bersifat konseptual. Kajian perdata maupun pidana memperlakukan wajah dan suara sebagai objek yang dilindungi secara turunan, yaitu melalui konsep nama baik, privasi, atau data pribadi, dan belum menguji apakah keduanya dapat dikonstruksikan sebagai kepentingan hukum yang otonom, khususnya suara yang tidak tercakup dalam definisi potret maupun dalam contoh data biometrik. Kesenjangan kedua bersifat normatif-temporal. Hampir seluruh kajian di atas disusun sebelum KUHAP 2025, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 berlaku, sehingga belum memperhitungkan restitusi, penggabungan gugatan, dan prosedur ganti rugi data pribadi yang kini tersedia. Kesenjangan ketiga bersifat integratif. Belum ada kajian yang memetakan

hubungan antara jalur perdata, data pribadi, pidana, dan penurunan konten, padahal korban harus memilih forum, menanggung beban pembuktian keaslian konten, dan menghadapi risiko putusan yang saling bertentangan. Perbandingan dengan negara lain pun umumnya berhenti pada model kriminalisasi atau transparansi tanpa menyentuh model hak kepribadian atas suara di Tiongkok dan model hak berbasis hak cipta yang sedang dirancang Denmark.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wajah dan suara dalam hukum positif Indonesia per 31 Oktober 2026, memetakan arsitektur pemulihan korban *deepfake* setelah berlakunya KUHP 2023, KUHAP 2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 beserta titik-titik ketidakterpaduannya, serta merumuskan model pemulihan terintegrasi berdasarkan perbandingan fungsional dengan Tiongkok, Uni Eropa, Denmark, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari pertanyaan "pasal apa yang dapat menjerat pelaku" ke pertanyaan "kepentingan apa yang sebenarnya dilanggar dan bagaimana korban dipulihkan". Secara teoretis, penelitian ini menawarkan konstruksi hak atas wajah dan suara sebagai bagian dari hak kepribadian. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam memeriksa penggabungan gugatan, bagi penyusun peraturan pelaksana dan regulasi kecerdasan artifisial, serta bagi pendamping korban dalam memilih jalur hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat preskriptif dengan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menginventarisasi dan menafsirkan norma yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konstruksi hak kepribadian, perbuatan melawan hukum, dan restitusi. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca perkara penipuan *deepfake* yang ditangani Bareskrim Polri pada 2025 dan putusan Beijing Internet Court tahun 2024. Adapun pendekatan perbandingan dilakukan secara fungsional, yakni membandingkan cara setiap yurisdiksi menyelesaikan masalah yang sama, bukan sekadar membandingkan teks peraturannya.

Populasi penelitian adalah seluruh bahan hukum yang mengatur perlindungan orang terhadap reproduksi sintetis wajah dan suara tanpa izin, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi pembanding, yang berlaku atau sedang dibahas sampai dengan 31 Oktober 2026. Sampel ditentukan secara purposif dengan kriteria relevansi langsung terhadap pemulihan korban. Dari Indonesia dipilih delapan kelompok instrumen, yaitu KUHPerdata; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; UU ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS); UU PDP beserta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026; KUHP 2023 beserta Undang-Undang Penyesuaian Pidana; KUHAP 2025; serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Yurisdiksi pembanding dipilih karena masing-masing mewakili model regulasi yang berbeda, yaitu Tiongkok (hak kepribadian dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kewajiban pelabelan), Uni Eropa (kewajiban transparansi), Denmark (hak atas tiruan digital berbasis hak cipta), Amerika Serikat (kewajiban penurunan konten berjangka waktu), dan Korea Selatan (kriminalisasi sisi permintaan). Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terbitan 2019–2026, termasuk dua artikel yang menjadi titik tolak penelitian ini, yaitu Tavadjio (2025) dan Nurkholisah et al. (2025).

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap setiap norma untuk menentukan objek yang dilindungi dan bentuk pemulihannya. Tahap kedua adalah penyusunan matriks pemetaan pemulihan (*remedy mapping*) dengan lima parameter, yaitu kepentingan hukum yang dilindungi, pihak yang berhak menuntut, beban pembuktian, bentuk pemulihan, dan kecepatan pemulihan; hasilnya disajikan dalam Tabel 1, Gambar 1, dan Tabel 2. Tahap ketiga adalah perbandingan fungsional yang disajikan dalam Tabel 3, kemudian ditarik kesimpulan preskriptif mengenai model pemulihan yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Keabsahan data dijaga dengan menelusuri teks resmi peraturan dan putusan serta memverifikasi setiap rujukan sekunder pada laman penerbitnya.

Penelitian ini memiliki batasan yang perlu dinyatakan sejak awal. Fokusnya adalah *deepfake* yang menyasar orang perseorangan yang dapat diidentifikasi, baik dalam konteks penipuan, perundungan, maupun konten seksual. Disinformasi politik yang tidak menyasar individu tertentu, tanggung jawab pengembang model kecerdasan artifisial, serta aspek hak cipta atas keluaran model

generatif tidak dibahas secara mendalam. Bahan hukum yang masih berupa rancangan, seperti rancangan peraturan presiden tentang kecerdasan artifisial di Indonesia dan rancangan perubahan undang-undang hak cipta Denmark, diperlakukan sebagai indikator arah kebijakan, bukan sebagai hukum yang berlaku. Karena penelitian ini bersifat normatif, temuan mengenai hambatan pemulihan merupakan hasil analisis atas desain norma dan belum diuji dengan data empiris mengenai jumlah perkara atau putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wajah dan suara dalam hukum positif: perlindungan tidak langsung dan tidak setara

Titik tolak perlindungan adalah Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Norma konstitusional ini cukup luas untuk mencakup citra diri, tetapi tidak operasional tanpa undang-undang pelaksana. Penelusuran terhadap delapan kelompok instrumen menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang menjadikan wajah dan suara sebagai objek perlindungan yang berdiri sendiri. Keduanya dilindungi dengan menumpang pada kepentingan lain, sebagaimana diringkas dalam Tabel 1.

Tabel 1 Pemetaan Perlindungan Wajah dan Suara dalam Hukum Positif Indonesia

Instrumen	Objek yang dilindungi	Bentuk pemulihan	Celah terhadap *deepfake*
KUHPerdata Pasal 1365 dan 1372	Hak subjektif dan kepatutan; kehormatan dan nama baik	Ganti rugi materiil dan imateriil; pemulihan kehormatan	Beban pembuktian penuh pada korban; tidak ada parameter kerugian imateriil; Pasal 1372 bertumpu pada penghinaan
UU 28/2014 Pasal 1 angka 10, 12, dan 115	Potret (karya fotografi dengan objek manusia)	Pidana denda (delik aduan)	Wajah sintetis bukan karya fotografi; suara tidak tercakup; terbatas pada reklame atau periklanan
UU ITE (UU 1/2024) Pasal 26, 27A, 28 ayat (1); Putusan MK 105/PUU-XXII/2024	Informasi pribadi di media elektronik; kehormatan individu; kerugian konsumen	Gugatan ganti rugi; pidana	Pasal 27A mensyaratkan tuduhan; peniruan tanpa tuduhan sulit dijangkau; Pasal 28 ayat (1) hanya melindungi konsumen
UU 27/2022 Pasal 2 ayat (2), 4, 12, 66, 68; PP 33/2026	Data pribadi spesifik, termasuk biometrik (contoh: gambar wajah, daktiloskopi)	Gugatan dan ganti rugi; pidana pemalsuan data; denda administratif	Suara tidak disebut; pengecualian kegiatan pribadi; unsur maksud menguntungkan; lembaga pengawas belum terbentuk
UU 12/2022 Pasal 14 dan 16	Integritas seksual	Pidana; restitusi wajib; penghapusan konten	Hanya konten seksual; rumusan berbasis perekaman dan transmisi, bukan sintesis
KUHP 2023 Pasal 433, 434, 440, 492 jo. UU 1/2026	Kehormatan; harta kekayaan orang yang tertipu	Pidana; restitusi melalui KUHAP 2025	Melindungi reputasi dan harta, bukan identitas; delik kehormatan merupakan delik aduan
KUHAP 2025 Pasal 178–192, 235, 242	Hak korban atas pemulihan	Restitusi, kompensasi, penggabungan gugatan; bukti elektronik	Restitusi terikat pada korban delik yang didakwakan; standar autentikasi konten sintetis belum dirinci
PP 71/2019; Pasal 40 UU ITE; Permenkominfo 5/2020 jo. 10/2021	Tata kelola informasi elektronik	Penghapusan informasi; pemutusan akses (1×24 jam atau 4 jam sejak perintah)	Tenggat dihitung sejak perintah kementerian, bukan sejak laporan korban

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan dan putusan yang dikaji (2026)

Tabel 1 memperlihatkan pola yang konsisten. KUHPerdata menyediakan dasar yang paling luwes. Sejak *Arrest* Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*, perbuatan melawan hukum ditafsirkan mencakup pelanggaran hak subjektif orang lain dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, sehingga penggunaan wajah dan suara tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum walaupun tidak ada larangan tertulis yang spesifik. Temuan ini sejalan dengan Tavadjio (2025) serta Isnaeni dan Gutama (2026). Namun, ada satu ketentuan yang jarang disentuh kajian sebelumnya, yaitu Pasal 1372 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan bertujuan memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Ketentuan ini penting karena membuka ruang bagi hakim untuk memerintahkan pemulihan

nonmoneter, misalnya pengumuman bahwa konten tersebut palsu, yang sering kali lebih bermakna bagi korban *deepfake* daripada sejumlah uang. Kelemahannya, Pasal 1372 tetap bertumpu pada konsep penghinaan, sedangkan banyak *deepfake*, seperti video penipuan bantuan sosial, tidak menghina orang yang ditiru. Video semacam itu justru menampilkan sosoknya secara positif untuk meminjam kredibilitasnya.

Undang-Undang Hak Cipta memuat satu-satunya pengaturan eksplisit mengenai penggunaan citra seseorang, yaitu larangan penggunaan secara komersial atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan tanpa persetujuan tertulis orang yang dipotret (Pasal 12) yang diancam pidana denda (Pasal 115). Masalahnya terletak pada definisi. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan potret sebagai karya fotografi dengan objek manusia. Wajah yang dibangkitkan oleh model generatif bukan karya fotografi, dan suara sama sekali berada di luar konsep potret. Larangan tersebut juga hanya berlaku untuk tujuan reklame atau periklanan, sehingga *deepfake* yang digunakan untuk penipuan atau perundungan tidak tercakup.

Penyempitan ini menarik bila ditelusuri secara historis. Pengaturan potret dalam hukum Indonesia berakar pada *Auteurswet* 1912 yang pernah berlaku di Hindia Belanda dan masih menjadi undang-undang hak cipta Belanda hingga kini. Pasal 21 *Auteurswet* melarang publikasi potret yang dibuat tanpa pesanan sepanjang orang yang dipotret memiliki kepentingan yang wajar untuk menentangnya, tanpa membatasinya pada tujuan reklame. Ketentuan inilah yang di Belanda menjadi dasar perlindungan citra diri secara umum. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia justru mempersempit cakupannya menjadi penggunaan komersial untuk reklame atau periklanan. Dengan kata lain, Indonesia pernah memiliki konsep perlindungan citra yang lebih luas daripada yang berlaku sekarang, sehingga perluasan norma potret bukan transplantasi asing, melainkan pemulihan cakupan yang pernah dikenal dalam tradisi hukumnya sendiri.

UU PDP tampak paling menjanjikan karena Pasal 4 ayat (2) menggolongkan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, dan Pasal 12 memberi subjek data pribadi hak untuk menggugat serta menerima ganti rugi. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b memberi contoh data biometrik berupa gambar wajah atau data daktiloskopi, sedangkan suara tidak disebut. Karena contoh tersebut tidak limitatif, karakteristik suara yang memungkinkan identifikasi unik dapat ditafsirkan termasuk di dalamnya, tetapi tafsir itu belum pernah diuji di pengadilan. Lebih mendasar lagi, Pasal 2 ayat (2) UU PDP mengecualikan pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Pelaku perseorangan dapat berlindung di balik pengecualian ini ketika konten dibuat dan beredar di ruang privat, misalnya dalam grup percakapan tertutup, sebelum akhirnya bocor ke publik. Pasal 66 jo. Pasal 68 UU PDP, yang melarang pembuatan data pribadi palsu, memang dapat menjangkau pembuatan wajah sintetis seseorang. Akan tetapi, unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" menyulitkan penerapannya pada *deepfake* yang dibuat untuk balas dendam atau perundungan tanpa motif keuntungan yang jelas.

Pengecualian kegiatan pribadi tersebut tidak harus dibaca secara luas. *General Data Protection Regulation* Uni Eropa memuat pengecualian serupa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, tetapi Mahkamah Eropa dalam perkara *Lindqvist* telah menegaskan bahwa publikasi data pribadi di internet sehingga dapat diakses oleh jumlah orang yang tidak terbatas tidak termasuk kegiatan pribadi atau rumah tangga (Court of Justice of the European Union, 2003). Penalaran ini selaras dengan teks Pasal 2 ayat (2) UU PDP yang menyebut "kegiatan pribadi atau rumah tangga", bukan pemrosesan oleh orang perseorangan pada umumnya. Hakim Indonesia dapat mengadopsi tafsir yang sama: pengecualian berhenti bekerja sejak konten *deepfake* keluar dari lingkar privat pembuatnya dan beredar kepada publik. Tafsir sempit ini penting karena tanpanya Pasal 12 UU PDP kehilangan daya guna terhadap pelaku perseorangan, seperti para tersangka dalam perkara penipuan bantuan sosial tahun 2025.

UU ITE sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyediakan tiga pintu. Pasal 26 mensyaratkan persetujuan untuk penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik dan memberikan hak gugat; Pasal 27A memidana penyerangan kehormatan dengan cara menuduhkan suatu hal; dan Pasal 28 ayat (1) memidana penyebaran informasi bohong yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A hanya mencakup individu, bukan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Bagi korban perseorangan, putusan ini tidak mengurangi perlindungan, tetapi memperjelas bahwa yang dilindungi adalah kehormatan individu. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada unsur "menuduhkan suatu hal". *Deepfake* yang

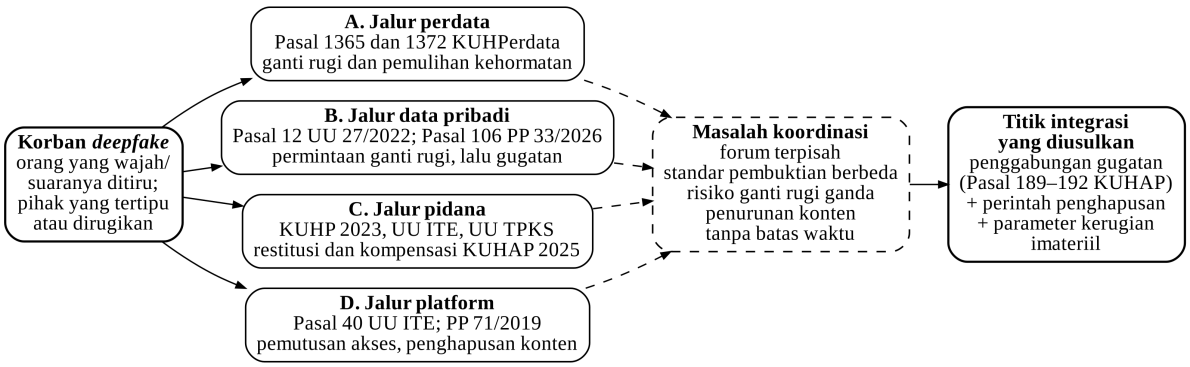
menempatkan wajah seseorang dalam adegan intim masih dapat dibaca sebagai tuduhan implisit, tetapi *deepfake* yang meniru seseorang untuk menawarkan bantuan fiktif tidak menuduhkan apa pun. Di sini tampak bahwa delik kehormatan, baik dalam UU ITE maupun Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP 2023, melindungi reputasi, sedangkan yang dirampas oleh *deepfake* adalah kendali atas identitas. Pasal 492 KUHP 2023 tentang penipuan memang memuat sarana "nama palsu atau kedudukan palsu" yang dapat menjangkau peniruan identitas, tetapi delik ini melindungi harta kekayaan orang yang tertipu, bukan orang yang identitasnya dipakai.

UU TPKS memberi perlindungan paling kuat untuk satu kategori, yaitu *deepfake* bermuatan seksual. Pasal 14 mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, dan karena ancaman itu mencapai empat tahun, Pasal 16 mewajibkan hakim menetapkan besarnya restitusi. Kendalanya terletak pada rumusan perbuatan. Pasal 14 ayat (1) huruf a menyasar perbuatan merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek, padahal *deepfake* tidak merekam apa pun, melainkan menyintesis. Penegak hukum harus menempuh penafsiran ekstensif atau beralih ke huruf b mengenai transmisi, yang rumusannya berorientasi pada penerima, bukan pada orang yang wajahnya digunakan. Nasution et al. (2025) mencatat hambatan serupa ketika korban berupaya memperoleh penghapusan konten melalui mekanisme hak untuk dilupakan.

Pemetaan ini memperlihatkan ketidaksetaraan perlindungan antara wajah dan suara. Wajah masih memiliki beberapa sandaran, yaitu konsep potret, contoh data biometrik, dan delik kesusilaan apabila kontennya bermuatan seksual. Suara hampir tidak memiliki sandaran eksplisit, padahal rekaman suara seseorang mudah diperoleh dari ruang publik daring dan tiruannya cukup meyakinkan untuk dipakai dalam panggilan telepon penipuan. Kondisi ini menjelaskan mengapa kajian terdahulu cenderung menyebut "kekosongan hukum" secara umum (Noerman & Ibrahim, 2024; Nurkholisah et al., 2025). Penelitian ini mempertajam diagnosis tersebut: yang kosong bukan seluruh norma, melainkan pengakuan atas kepentingan hukum yang spesifik, yaitu hak seseorang untuk mengendalikan reproduksi wajah dan suaranya.

2. Arsitektur pemulihan setelah 2 Januari 2026

Pemberlakuan KUHP 2023 dan KUHAP 2025 mengubah posisi korban secara signifikan. Di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, korban hanya dapat menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, dan ganti kerugian itu terbatas pada biaya yang telah dikeluarkan. KUHAP 2025 kini mengatur restitusi dalam Pasal 178 sampai Pasal 182, kompensasi oleh negara dalam Pasal 183 sampai Pasal 186, dana abadi dalam Pasal 187, serta penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 189 sampai Pasal 192. Dengan pengaturan dalam kitab hukum acara, restitusi tidak lagi hanya bertumpu pada daftar tindak pidana tertentu sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, melainkan menjadi mekanisme umum bagi korban tindak pidana yang menderita kerugian. KUHAP 2025 juga menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti tersendiri dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f dan mensyaratkan agar setiap alat bukti dapat dibuktikan autentikasinya. Atas dasar itu, pemulihan korban *deepfake* kini dapat ditempatkan dalam empat jalur sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Arsitektur Pemulihan Korban *Deepfake* Pasca-KUHAP 2025

Sumber: Analisis penulis (2026)

Jalur A (perdata) memberikan keleluasaan terbesar dalam merumuskan tuntutan, termasuk pemulihan kehormatan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata, tetapi menempatkan seluruh beban pembuktian pada penggugat. Korban harus membuktikan bahwa konten itu sintetis, bahwa tergugat yang membuat atau menyebarkannya, dan bahwa terdapat hubungan kausal antara konten dan kerugian. Tavadjio (2025) menunjuk penilaian kerugian imateriil sebagai tantangan utama karena KUHPerdata tidak memuat parameter penghitungannya. Jalur B (data pribadi) memberikan landasan hak yang lebih spesifik melalui Pasal 12 UU PDP. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 kemudian mengatur bahwa permintaan ganti rugi diajukan lebih dahulu kepada pengendali data pribadi dan baru apabila ditolak atau tidak tercapai kesepakatan subjek data dapat mengajukan gugatan; peraturan yang sama memungkinkan denda administratif hingga dua persen dari pendapatan tahunan pengendali yang melanggar. Konstruksi ini dirancang untuk hubungan antara korporasi dan konsumen, bukan untuk pelaku *deepfake* perseorangan yang anonim dan tidak memiliki mekanisme penanganan keluhan. Selama lembaga pelindungan data pribadi belum terbentuk, jalur administratif ini pun belum dapat bekerja optimal (Bisnis.com, 2026).

Jalur C (pidana) unggul karena memanfaatkan kewenangan penyidikan negara, termasuk penyitaan perangkat dan penelusuran akun, yang tidak dimiliki korban dalam perkara perdata. Dalam perkara penipuan bantuan sosial tahun 2025, pengungkapan berawal dari laporan polisi dan penelusuran akun media sosial yang dipakai pelaku (Hukmana, 2025). Melalui KUHAP 2025, warga yang tertipu dapat memperoleh restitusi atas kerugian keuangannya tanpa harus menggugat secara terpisah. Namun, jalur ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, restitusi melekat pada tindak pidana yang didakwakan, sehingga orang yang wajahnya ditiru hanya dapat memperoleh restitusi apabila ia berkedudukan sebagai korban dari delik tersebut; dalam perkara penipuan, korban delik adalah orang yang tertipu, bukan pejabat yang wajahnya dipinjam. Kedua, delik kehormatan dalam KUHP 2023 merupakan delik aduan (Pasal 440), sehingga negara tidak dapat bertindak tanpa inisiatif korban. Jalur D (platform) merupakan jalur tercepat untuk menghentikan penyebaran. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses berdasarkan Pasal 40 UU ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menghapus informasi elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 bahkan telah mengenal tenggat pemutusan akses, yaitu paling lambat 1×24 jam setelah perintah resmi diterima dan 4 jam untuk konten yang bersifat mendesak. Akan tetapi, tenggat itu dihitung sejak perintah kementerian diterima penyelenggara, bukan sejak korban melapor kepada platform, sehingga waktu yang dibutuhkan sejak laporan korban hingga terbitnya perintah tidak terukur dan kecepatan penurunan tetap bergantung pada kebijakan internal platform.

Keempat jalur tersebut tidak saling meniadakan, tetapi juga tidak terkoordinasi. Setidaknya terdapat empat masalah. Masalah pertama adalah fragmentasi forum. Korban yang ingin memperoleh restitusi atas kerugian finansial, pemulihan nama baik, ganti rugi atas penyalahgunaan data, dan penghapusan konten harus mendatangi penyidik, pengadilan perdata, pengendali data, dan platform secara terpisah. Masalah kedua adalah perbedaan standar pembuktian keaslian konten. KUHAP 2025 mensyaratkan autentikasi, tetapi belum ada pedoman teknis mengenai metode yang diterima untuk membuktikan bahwa suatu konten bersifat sintetis, sehingga hasil uji forensik yang sama dapat dinilai berbeda di forum pidana dan perdata. Masalah ketiga adalah ketiadaan aturan tentang perhitungan ganti rugi lintas jalur. Belum ada ketentuan tegas yang menyatakan apakah restitusi yang telah dibayar dalam perkara pidana mengurangi ganti rugi yang dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau Pasal 12 UU PDP, sehingga terbuka risiko pemulihan ganda maupun sengketa tentang apakah kerugian yang sama telah dipulihkan. Masalah keempat adalah ketiadaan tenggat penurunan konten yang dihitung sejak laporan korban. Kerugian akibat *deepfake* bertambah setiap kali konten dibagikan ulang, sehingga pemulihan yang baru datang setelah putusan berkekuatan hukum tetap hampir selalu terlambat.

Dilihat dengan lensa Hadjon (1987), arsitektur ini timpang. Tiga dari empat jalur, yaitu perdata, data pribadi, dan pidana, bersifat represif dan baru bekerja setelah kerugian terjadi dan pelaku teridentifikasi. Satu-satunya jalur yang berpotensi preventif, yakni jalur platform, justru paling lemah dari sudut hak korban karena digerakkan oleh perintah pemerintah dan kebijakan internal penyelenggara, bukan oleh hak korban yang dapat dituntut. Ketimpangan ini menjelaskan pengalaman yang lazim dalam perkara *deepfake*: putusan pidana dapat menghukum pelaku, tetapi konten yang sama tetap beredar dan terus menimbulkan kerugian baru. Dengan demikian, pembaruan tidak cukup

diarahkan pada penambahan sanksi, yang hanya memperkuat sisi represif, tetapi harus menyentuh sisi preventif yang memberikan korban kendali langsung atas peredaran wajah dan suaranya.

Pembacaan ini menjelaskan mengapa argumen van der Sloot dan Wagensveld (2022) hanya sebagian berlaku untuk Indonesia. Mereka benar bahwa sebagian besar perbuatan *deepfake* yang merugikan sudah dapat dijangkau norma yang ada; pemetaan di atas pun menunjukkan bahwa korban tidak sepenuhnya tanpa jalan hukum. Akan tetapi, persoalan di Indonesia bukan semata penegakan, melainkan desain: norma yang ada tersebar pada rezim yang dibangun untuk kepentingan berbeda dan tidak memiliki titik temu prosedural. Kesimpulan ini juga melengkapi rekomendasi Nurkholisah et al. (2025) yang menitikberatkan pada definisi *deepfake* dan harmonisasi antarundang-undang. Definisi memang diperlukan, tetapi tanpa jalur pemulihan yang terkoordinasi, definisi yang paling presisi sekalipun hanya mempermudah penghukuman pelaku, belum tentu memulihkan korban.

3. Membaca perkara penipuan bantuan sosial 2025: tiga lapis korban dan masalah antarwaktu

Perkara penipuan bantuan sosial yang diungkap Bareskrim Polri pada awal 2025 berguna sebagai uji terhadap arsitektur di atas karena memperlihatkan tiga lapis korban sekaligus. Tabel 2 memetakan kepentingan yang dilanggar, jalur pemulihan yang paling tersedia, dan hambatan utama bagi masing-masing lapis.

Tabel 2 Kualifikasi Korban dan Jalur Pemulihan dalam Perkara Penipuan *Deepfake* 2025

Lapis korban	Kepentingan yang dilanggar	Jalur yang paling tersedia	Hambatan utama
Pejabat publik yang wajah dan suaranya ditiru	Kendali atas identitas; kepercayaan publik terhadap dirinya	Perdata (Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata); data pribadi (Pasal 12 UU PDP)	Bukan korban delik penipuan; tidak ada tuduhan sehingga Pasal 27A sulit diterapkan; jabatan dikecualikan oleh Putusan MK 105/PUU-XXII/2024
Warga yang mentransfer uang	Harta kekayaan	Pidana: restitusi atau penggabungan gugatan	Hukum acara yang berlaku bergantung pada waktu pelimpahan perkara (Pasal 361 KUHAP 2025); kerugian per orang kecil dan korban tersebar
Masyarakat luas	Kepercayaan terhadap informasi resmi pemerintah	Platform: pemutusan akses (Pasal 40 UU ITE; Permenkominfo 5/2020)	Tidak ada hak gugat individual; tenggat dihitung sejak perintah kementerian

Sumber: Diolah dari Hukmana (2025), Mahendra (2025), dan peraturan yang dikaji (2026)

Lapis pertama paling jelas memperlihatkan kekosongan. Pejabat yang ditiru tidak dirugikan secara finansial, tetapi wajah dan suaranya dipakai sebagai alat kejahatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menambah kerumitan karena "jabatan" dikecualikan dari makna "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE. Artinya, pejabat tersebut hanya dapat bertindak sebagai individu, bukan atas nama jabatannya, dan itu pun harus menghadapi unsur "menuduhkan suatu hal" yang tidak terpenuhi. Jalur yang tersisa adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan berdasarkan Pasal 12 UU PDP, yang secara praktis jarang ditempuh oleh pejabat publik. Akibatnya, kepentingan identitas pada lapis ini cenderung tidak dipulihkan, padahal pengulangan video palsu semacam itu menggerus kepercayaan terhadap komunikasi resmi pemerintah.

Lapis kedua memperlihatkan masalah hukum antarwaktu. Perbuatan dalam perkara tersebut terjadi sebelum 2 Januari 2026. Menurut Pasal 3 ayat (1) KUHP 2023, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan yang baru, kecuali peraturan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Pada sisi hukum acara, Pasal 361 huruf c KUHAP 2025 menentukan bahwa perkara yang telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum 2 Januari 2026 tetap diperiksa berdasarkan hukum acara yang lama. Apabila perkara *deepfake* telah memasuki tahap tersebut pada 2025, korbannya belum dapat memanfaatkan mekanisme restitusi KUHAP 2025 dan bergantung pada penggabungan gugatan model lama yang terbatas pada biaya yang telah dikeluarkan. Bagi perkara yang diperiksa setelah tanggal tersebut, restitusi terbuka, tetapi nilai kerugian per orang yang relatif kecil dan sebaran korban di berbagai daerah menuntut tata cara pengajuan yang efisien, misalnya pengajuan restitusi secara kolektif melalui penuntut umum.

Lapis ketiga, yakni masyarakat luas, tidak memiliki hak gugat individual sehingga perlindungannya bergantung pada jalur platform. Di luar ketiga lapis itu, perkara *deepfake* juga membawa risiko bagi proses peradilan sendiri. Chesney dan Citron (2019) menyebut *liar's dividend*, yaitu kesempatan bagi pihak yang terekam secara autentik untuk berdalih bahwa rekaman itu palsu. Syarat autentikasi dalam Pasal 235 KUHAP 2025 karenanya bekerja dua arah: syarat itu melindungi terdakwa dari bukti sintetis, tetapi juga dapat dipakai untuk meragukan bukti yang asli. Tanpa standar pemeriksaan forensik yang baku, kedua kemungkinan tersebut sama-sama dapat menggerus kepastian putusan. Temuan ini memperkuat diagnosis Nurkholisah et al. (2025) tentang lemahnya standar pembuktian forensik digital, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan itu bukan hanya hambatan penghukuman pelaku, melainkan juga hambatan pemulihan korban.

4. Perbandingan lima yurisdiksi

Perbandingan diarahkan untuk menjawab pertanyaan fungsional, yaitu bagaimana setiap yurisdiksi melindungi orang yang wajah dan suaranya direproduksi tanpa izin dan mekanisme apa yang memulihkannya. Ringkasan hasilnya disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Perbandingan Model Pengaturan *Deepfake* di Lima Yurisdiksi

Yurisdiksi	Instrumen utama	Kepentingan yang dilindungi	Mekanisme kunci	Relevansi bagi Indonesia
Tiongkok	KUH Perdata 2020 Pasal 1019 dan 1023; ketentuan sintesis mendalam (2023); ketentuan pelabelan (2025)	Hak kepribadian atas citra; suara diberlakukan *mutatis mutandis*	Larangan pemalsuan citra dengan teknologi informasi; label eksplisit dan implisit; putusan Beijing Internet Court 2024	Tinggi: pengakuan hak atas suara melalui satu norma perluasan
Uni Eropa	Regulation (EU) 2024/1689 Pasal 50; Directive (EU) 2024/1385	Hak publik atas informasi; integritas seksual	Kewajiban pengungkapan oleh *deployer* sejak 2 Agustus 2026; pemidanaan materi intim hasil manipulasi	Sedang: model pelabelan tanpa hak individual
Denmark	Rancangan perubahan undang-undang hak cipta (diajukan 8 Oktober 2026)	Wajah dan suara sebagai objek hak	Larangan berbagi tiruan digital realistis tanpa persetujuan; pengecualian satire dan kritik	Tinggi: perluasan ketentuan potret dalam UU Hak Cipta
Amerika Serikat	TAKE IT DOWN Act (2025)	Integritas seksual	Pidana publikasi; penurunan konten dalam 48 jam; penegakan oleh FTC sejak 19 Mei 2026	Tinggi untuk tenggat penurunan konten
Korea Selatan	Perubahan undang-undang penghukuman kejahatan seksual (2024)	Integritas seksual	Pidana kepemilikan dan penayangan hingga 3 tahun; pembuatan dan distribusi hingga 7 tahun	Rendah–sedang: perlu kehati-hatian

Sumber: Diolah dari instrumen hukum dan rujukan yang dikutip (2026)

Tiongkok menawarkan model yang paling dekat dengan kebutuhan Indonesia karena sama-sama bertradisi hukum tertulis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tiongkok tahun 2020 melarang pelanggaran hak atas citra melalui pemalsuan dengan sarana teknologi informasi (Pasal 1019) dan menyatakan bahwa ketentuan tentang perlindungan citra berlaku *mutatis mutandis* bagi perlindungan suara orang perseorangan (Pasal 1023). Pada 23 April 2024 Beijing Internet Court menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara Yin, seorang pengisi suara yang suaranya dipakai untuk mengembangkan produk suara buatan tanpa izinnya. Pengadilan menyatakan bahwa hak atas suara meluas ke suara hasil kecerdasan artifisial sepanjang publik dapat mengasosiasikannya dengan penggugat, serta menegaskan bahwa hak atas rekaman suara yang dimiliki pihak lain tidak mencakup izin untuk memanfaatkan suara penggugat dalam produk kecerdasan artifisial (Beijing Internet Court, 2024). Pada tataran administratif, ketentuan tentang sintesis mendalam yang berlaku sejak 10 Januari 2023 dan ketentuan pelabelan konten sintetis yang berlaku sejak 1 September 2025 mewajibkan penyedia layanan dan platform membubuhkan label eksplisit dan implisit pada konten sintetis (Cyberspace Administration of China et al., 2022, 2025). Pelajaran pentingnya, pengakuan hak atas suara dapat dilakukan dengan satu norma perluasan dalam hukum perdata tanpa membentuk rezim baru. Namun, sebagaimana diingatkan Hine dan Floridi (2022), beban pengawasan yang sangat besar pada

platform di Tiongkok berkelindan dengan tujuan stabilitas sosial yang dapat menekan kebebasan berekspresi. Aspek ini tidak tepat untuk diadopsi, terlebih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan perlunya membatasi penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi.

Uni Eropa memilih pendekatan transparansi. Pasal 50 ayat (4) Regulation (EU) 2024/1689 tentang kecerdasan artifisial mewajibkan *deployer* sistem kecerdasan artifisial yang menghasilkan atau memanipulasi konten *deepfake* untuk mengungkapkan bahwa konten tersebut dihasilkan atau dimanipulasi secara artifisial, dan kewajiban ini berlaku sejak 2 Agustus 2026. Model ini efektif untuk menertibkan pelaku usaha yang patuh hukum, tetapi tidak memberikan hak individual kepada orang yang ditiru dan hampir tidak berarti terhadap pelaku yang sejak awal berniat menipu. Untuk konten bermuatan seksual, Uni Eropa melengkapinya dengan Directive (EU) 2024/1385 tentang pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, yang mewajibkan negara anggota memidana perbuatan membuat atau memanipulasi materi yang menampilkan seseorang seolah-olah melakukan aktivitas seksual eksplisit lalu membuatnya dapat diakses publik tanpa persetujuan orang tersebut. Mania (2024) menunjukkan bahwa sebelum harmonisasi ini, perbedaan rumusan delik antarnegara anggota menentukan nasib korban.

Usulan Tavadjio (2025) untuk menyelaraskan perlindungan korban dengan *General Data Protection Regulation* juga perlu dibaca secara cermat. Pasal 82 regulasi tersebut memberi hak atas ganti rugi materiil dan nonmateriil kepada setiap orang yang dirugikan oleh pelanggarannya. Dalam perkara *Österreichische Post*, Mahkamah Eropa menegaskan bahwa pelanggaran semata tidak otomatis melahirkan hak atas ganti rugi karena kerugian tetap harus dibuktikan, tetapi hak tersebut tidak boleh digantungkan pada ambang keseriusan kerugian tertentu (Court of Justice of the European Union, 2023). Kedua penegasan ini relevan bagi penerapan Pasal 12 UU PDP. Korban *deepfake* tetap harus menunjukkan kerugian, tetapi kerugian imateriil yang tampak ringan, misalnya kecemasan karena wajahnya beredar dalam konteks palsu, tidak dapat ditolak semata karena dianggap sepele.

Denmark menempuh jalan yang paling baru. Rancangan perubahan undang-undang hak cipta yang diajukan ke parlemen pada 8 Oktober 2026 melarang berbagi tiruan digital realistis atas wajah dan suara seseorang tanpa persetujuan, dengan pengecualian untuk satire, parodi, karikatur, serta kritik terhadap kekuasaan dan masyarakat; pemerintah berharap ketentuan itu berlaku pada awal 2027 (Min, 2026). Karttunen (2026) mencatat bahwa pendekatan ini sesungguhnya memperkenalkan hak kepribadian baru dengan meminjam instrumen hak cipta. Bagi Indonesia, nilai model Denmark terletak pada dua hal. Perlindungan ditujukan langsung pada wajah dan suara, bukan pada reputasi, dan pengecualian satire dirumuskan secara eksplisit sehingga perlindungan identitas tidak berubah menjadi alat pembungkam kritik. Model ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yang telah memiliki ketentuan potret, dapat menjadi salah satu tempat perluasan norma.

Amerika Serikat dan Korea Selatan memberikan pelajaran dari sisi kecepatan dan sanksi. TAKE IT DOWN Act yang ditandatangani pada 19 Mei 2025 memidana publikasi gambar intim tanpa persetujuan, termasuk yang dihasilkan kecerdasan artifisial, dan mewajibkan platform menurunkan konten dalam 48 jam setelah menerima permintaan yang sah serta melakukan upaya wajar untuk menghapus salinan identiknya. Kewajiban platform tersebut ditegakkan oleh Federal Trade Commission sejak 19 Mei 2026. Korea Selatan, menyusul gelombang kasus *deepfake* seksual pada 2024, mengubah undang-undang tentang penghukuman kejahatan seksual sehingga kepemilikan, pembelian, penyimpanan, dan penayangan *deepfake* seksual diancam pidana penjara hingga tiga tahun atau denda hingga 30 juta won, sementara pembuatan dan distribusinya diancam hingga tujuh tahun (The Korea Times, 2024). Tenggat 48 jam merupakan unsur yang paling mudah sekaligus paling perlu diadopsi Indonesia karena langsung menjawab masalah keempat pada bagian sebelumnya. Kriminalisasi sisi permintaan ala Korea Selatan perlu disikapi lebih hati-hati. McGlynn dan Toparlak (2025) memang memberikan argumen kuat untuk memidana pembuatan *deepfake* seksual, tetapi perluasan ke penayangan berisiko menjerat orang yang tidak mengetahui sifat sintetis konten dan menambah beban sistem peradilan pidana yang baru saja bertransisi.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa tidak ada model yang lengkap. Model transparansi Uni Eropa mencegah tetapi tidak memulihkan; model penurunan konten Amerika Serikat cepat tetapi terbatas pada konten intim; model kriminalisasi Korea Selatan tegas tetapi tidak memberi hak kepada orang yang ditiru di luar konteks seksual. Model Tiongkok dan Denmark paling relevan dengan kesenjangan Indonesia karena keduanya mengakui wajah dan suara sebagai kepentingan hukum yang otonom. Temuan ini sejalan dengan Respati (2024) yang merekomendasikan rujukan pada model Uni

Eropa dan Tiongkok, tetapi berbeda dalam titik berat. Respati menekankan reformulasi UU ITE sebagai instrumen pidana, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa unsur yang paling dibutuhkan justru berada pada hukum perdata dan hukum acara pemulihan.

Adopsi unsur-unsur tersebut tetap memerlukan penyesuaian dengan konteks Indonesia. Kewajiban penurunan konten berjangka waktu, misalnya, dapat disalahgunakan untuk menekan ekspresi yang sah apabila siapa pun dapat meminta penurunan konten apa pun. Oleh karena itu, hak meminta penurunan berdasarkan laporan langsung sebaiknya dibatasi pada orang yang wajah atau suaranya ditampilkan, disertai pernyataan tertulis bahwa konten tersebut dibuat tanpa persetujuannya, kesempatan bagi pengunggah untuk mengajukan keberatan, dan sanksi bagi laporan yang dibuat dengan iktikad buruk. Pembatasan semacam ini menjaga agar perlindungan identitas tidak berubah menjadi sensor, sejalan dengan arah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Demikian pula, pengakuan hak atas suara ala Tiongkok perlu dilepaskan dari kerangka pengawasan konten yang bertujuan menjaga stabilitas sosial sebagaimana dikritik Hine dan Floridi (2022), sehingga yang diadopsi hanyalah konstruksi hak keperdataannya, bukan model pengawasannya.

5. Model pemulihan terintegrasi

Berdasarkan pemetaan dan perbandingan di atas, penelitian ini merumuskan model pemulihan terintegrasi yang terdiri atas empat komponen yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah pengakuan hak atas wajah dan suara sebagai bagian dari hak kepribadian. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui norma tersendiri dalam undang-undang khusus atau, yang lebih realistis dalam jangka pendek, melalui perubahan terbatas: memperluas definisi potret dalam Undang-Undang Hak Cipta agar mencakup representasi digital wajah dan suara yang dapat diidentifikasi, serta menegaskan suara sebagai contoh data biometrik dalam peraturan pelaksana UU PDP. Norma ini perlu disertai pengecualian eksplisit untuk satire, parodi, kritik, dan kepentingan jurnalistik sebagaimana model Denmark agar sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Komponen kedua adalah penetapan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam KUHAP 2025 sebagai jalur utama bagi korban *deepfake* yang perkaranya diproses secara pidana. Melalui Pasal 189 sampai Pasal 192 KUHAP 2025, orang yang wajah dan suaranya ditiru dapat menggabungkan tuntutan perdatanya, termasuk tuntutan pemulihan kehormatan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata, ke dalam perkara pidana terhadap pelaku, sementara warga yang tertipu memperoleh restitusi. Dengan demikian, kedua kelompok korban sebagaimana terlihat dalam perkara penipuan bantuan sosial tahun 2025 dapat dipulihkan dalam satu forum. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman yang menegaskan bahwa restitusi dan ganti rugi yang diputus melalui penggabungan gugatan diperhitungkan terhadap tuntutan berikutnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau Pasal 12 UU PDP. Pedoman ini mencegah pemulihan ganda sekaligus memberi kepastian bagi korban.

Komponen ketiga adalah pengaturan beban pembuktian dan parameter kerugian. Mengingat korban hampir tidak pernah memiliki akses pada perangkat dan akun pelaku, beban untuk membuktikan adanya persetujuan atas penggunaan wajah dan suara sepatutnya diletakkan pada pihak yang memublikasikan konten. Bersamaan dengan itu, pedoman penilaian kerugian imateriil perlu memuat faktor yang terukur, antara lain jangkauan penyebaran, lamanya konten beredar, sifat konten (seksual, penipuan, atau politik), kerentanan korban, dan sikap pelaku setelah ditegur. Parameter ini menjawab persoalan yang diidentifikasi Tavadjio (2025) mengenai ketiadaan ukuran kerugian imateriil tanpa harus menunggu perubahan KUHPerdata. Untuk autentikasi, Mahkamah Agung bersama laboratorium forensik kepolisian perlu menetapkan standar minimum pemeriksaan konten sintetis yang berlaku sama di forum pidana dan perdata.

Komponen keempat adalah kewajiban penurunan konten berjangka waktu. Rancangan peraturan presiden tentang kecerdasan artifisial yang tengah disiapkan pemerintah (Untari, 2026) merupakan wadah yang tepat untuk mengatur dua kewajiban sekaligus. Kewajiban pertama adalah pelabelan bagi penyedia dan pengguna sistem generatif dengan logika yang serupa dengan Pasal 50 Regulation (EU) 2024/1689. Kewajiban kedua adalah kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menurunkan *deepfake* dalam tenggat tertentu yang dihitung langsung sejak laporan korban yang memenuhi syarat, misalnya 48 jam sebagaimana TAKE IT DOWN Act, disertai kewajiban menghapus salinan identik. Tenggat 1×24 jam dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 dapat dipertahankan untuk perintah pemerintah, tetapi perlu dilengkapi jalur laporan langsung dari korban kepada platform agar fungsi preventif dalam pengertian Hadjon (1987) benar-benar bekerja. Pengadilan yang memeriksa

penggabungan gugatan juga perlu diberi dasar untuk menjatuhkan perintah penghapusan konten sebagai bagian dari putusan, sehingga pemulihan nonmoneter tidak tertinggal dari pemulihan moneter.

Keempat komponen tersebut tidak harus diwujudkan sekaligus. Dalam jangka pendek, komponen kedua dan ketiga dapat dijalankan tanpa perubahan undang-undang karena cukup ditempuh melalui pedoman Mahkamah Agung dan praktik penuntutan yang memanfaatkan penggabungan gugatan dalam KUHAP 2025. Dalam jangka menengah, komponen keempat dapat dimuat dalam peraturan presiden tentang kecerdasan artifisial dan perubahan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, sementara penegasan suara sebagai data biometrik dapat dimasukkan ke dalam peraturan lembaga pelindungan data pribadi setelah lembaga itu terbentuk. Komponen pertama, yakni pengakuan hak atas wajah dan suara dalam undang-undang, merupakan agenda jangka panjang yang paling kokoh karena memberi nama hukum pada kepentingan yang selama ini hanya dilindungi secara menumpang. Urutan ini sekaligus menyeimbangkan fungsi perlindungan preventif dan represif sebagaimana dikemukakan Hadjon (1987): sarana represif diperbaiki lebih dahulu melalui hukum acara yang sudah tersedia, sedangkan sarana preventif dibangun bersamaan dengan regulasi kecerdasan artifisial.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini menunjukkan kesesuaian sekaligus perbedaan. Penelitian ini sejalan dengan Tavadjio (2025) serta Isnaeni dan Gutama (2026) bahwa Pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan terhadap *deepfake*, tetapi menambahkan bahwa Pasal 1372 KUHPerdata dan penggabungan gugatan dalam KUHAP 2025 memberikan jalur pemulihan yang lebih efisien daripada gugatan perdata yang berdiri sendiri. Penelitian ini juga sejalan dengan Noerman dan Ibrahim (2024), Respati (2024), serta Nurkholisah et al. (2025) mengenai perlunya pembaruan regulasi, tetapi berbeda dalam titik berat karena menempatkan pemulihan korban dan pengakuan kepentingan identitas di depan kriminalisasi baru. Temuan tentang ketiadaan tenggat penurunan konten yang dihitung sejak laporan korban memperkuat perhatian Nasution et al. (2025) serta Kusnadi dan Putri (2025) terhadap perlindungan privasi korban. Pada tataran internasional, penelitian ini hanya sebagian sejalan dengan van der Sloot dan Wagensveld (2022), karena di Indonesia hambatan utama tidak terletak pada penegakan semata, melainkan pada ketiadaan titik temu prosedural antarrezim, sebuah persoalan yang juga tecermin dalam temuan Mania (2024) tentang pengaruh rumusan norma terhadap jalan hukum korban.

Model ini memiliki keterbatasan. Model ini mengandaikan pelaku dapat diidentifikasi, padahal banyak *deepfake* disebarkan melalui akun anonim dan server di luar negeri; dalam keadaan demikian, jalur platform menjadi satu-satunya jalur yang realistis. Model ini juga belum menjawab *deepfake* yang tidak menargetkan individu tertentu, misalnya disinformasi politik yang merusak kepercayaan publik secara umum sebagaimana diuraikan Chesney dan Citron (2019) serta Vaccari dan Chadwick (2020). Persoalan tersebut berada di luar fokus pemulihan korban individual dan memerlukan kajian tersendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia per 31 Oktober 2026 melindungi wajah dan suara secara tidak langsung dan tidak setara. Wajah masih memperoleh sandaran melalui konsep potret, contoh data biometrik, dan delik kesusilaan, sedangkan suara hampir tidak memiliki dasar perlindungan yang eksplisit. Pemberlakuan KUHP 2023, KUHAP 2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 menambah instrumen pemulihan, terutama restitusi, penggabungan gugatan, dan prosedur ganti rugi data pribadi. Namun, keempat jalur pemulihan, yaitu perdata, data pribadi, pidana, dan platform, berjalan tanpa koordinasi sehingga korban menanggung beban memilih forum, membuktikan keaslian konten, dan mengejar penurunan konten tanpa tenggat. Perbandingan dengan lima yurisdiksi menunjukkan bahwa model Tiongkok dan Denmark, yang mengakui wajah dan suara sebagai kepentingan hukum yang otonom, paling relevan untuk menutup kesenjangan konseptual, sedangkan tenggat penurunan konten model Amerika Serikat paling relevan untuk menutup kesenjangan kecepatan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mengakui hak atas wajah dan suara dengan pengecualian eksplisit bagi satire dan kritik; Mahkamah Agung perlu menjadikan penggabungan gugatan dalam KUHAP 2025 sebagai jalur utama serta menerbitkan pedoman penghitungan ganti rugi lintas jalur dan standar autentikasi konten sintetis; dan pemerintah perlu memasukkan kewajiban pelabelan dan penurunan konten berjangka waktu ke dalam regulasi kecerdasan artifisial yang sedang disusun. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model ini secara empiris melalui putusan pengadilan pasca-2026 dan menelaah *deepfake* yang menyasar kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Auteurswet [Undang-Undang Hak Cipta Belanda]. (1912).

Beijing Internet Court. (2024). *Yin v. Company A and others* [(2023) Jing 0491 Min Chu No. 12142; putusan 23 April 2024]. WIPO Lex. https://www.wipo.int/wipolex/en/text/596035

Bisnis.com. (2026, 13 September). *Pembentukan Badan PDP dipercepat, implementasi UU PDP dinilai belum efektif*. https://teknologi.bisnis.com/read/20260913/84/2003698/pembentukan-badan-pdp-dipercepat-implementasi-uu-pdp-dinilai-belum-efektif

Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review, 107*(6), 1753–1820. https://doi.org/10.15779/Z38RV0D15J

Court of Justice of the European Union. (2003). *Criminal proceedings against Bodil Lindqvist* (Case C-101/01, ECLI:EU:C:2003:596).

Court of Justice of the European Union. (2023). *UI v Österreichische Post AG* (Case C-300/21, ECLI:EU:C:2023:370).

Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, & Ministry of Public Security. (2022). *Provisions on the administration of deep synthesis internet information services* [Berlaku 10 Januari 2023].

Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security, & National Radio and Television Administration. (2025). *Measures for labeling artificial intelligence-generated synthetic content* [Berlaku 1 September 2025]. https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

Directive (EU) 2024/1385 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 on combating violence against women and domestic violence. (2024). *Official Journal of the European Union*, L series.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Hine, E., & Floridi, L. (2022). New deepfake regulations in China are a tool for social stability, but at what cost? *Nature Machine Intelligence, 4*(7), 608–610. https://doi.org/10.1038/s42256-022-00513-4

Hukmana, S. Y. (2025, 23 Januari). *Penipuan AI deepfake wajah Presiden Prabowo, pelaku raup keuntungan Rp30 juta*. Metrotvnews.com. https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVWvm-penipuan-ai-deepfake-wajah-presiden-prabowo-pelaku-raup-keuntungan-rp30-juta

Isnaeni, Y., & Gutama, R. H. (2026). AI-generated deepfakes and civil liability under Article 1365 of the Civil Code and human rights protection. *Jurnal Daulat Hukum, 9*(3), 672–688. https://doi.org/10.30659/jdh.v9i3.53580

Karttunen, S. (2026). *The Danish approach to copyright and deepfakes: A model for the EU?* (At a glance, EPRS_ATA(2026)782611). European Parliamentary Research Service. https://eprs.europarl.europa.eu/contents/publications/EPRS/2026/01/EPRS_ATA(2026)782611.html

Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2020). Deepfakes: Trick or treat? *Business Horizons, 63*(2), 135–146. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.006

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*]. (1847). Staatsblad 1847 Nomor 23.

The Korea Times. (2024, 10 Oktober). *Cabinet passes new bill to criminalize even possession of deepfake porn*. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/10/113_383957.html

Kusnadi, S. A., & Putri, D. W. S. (2025). Perlindungan hak privasi dalam penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 14*(2), 195–210. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2135

Mahendra, B. (2025, 7 Februari). *Bareskrim tangkap lagi pelaku video deepfake pencatut Presiden Prabowo*. RMOL.id. https://rmol.id/read/2025/02/07/655365/bareskrim-tangkap-lagi-pelaku-video-deepfake-pencatut-presiden-prabowo

Mania, K. (2024). Legal protection of revenge and deepfake porn victims in the European Union: Findings from a comparative legal study. *Trauma, Violence, & Abuse, 25*(1), 117–129. https://doi.org/10.1177/15248380221143772

McGlynn, C., & Toparlak, R. T. (2025). The 'new voyeurism': Criminalizing the creation of 'deepfake porn'. *Journal of Law and Society, 52*(2), 204–228. https://doi.org/10.1111/jols.12527

Min, R. (2026, 8 Oktober). *Denmark introduces bill to protect people's faces and voices from deepfakes*. Euronews. https://www.euronews.com/2026/10/08/denmark-introduces-a-bill-protecting-peoples-faces-and-voices-from-deepfakes

Nasution, A. V. A., Suteki, & Lumbanraja, A. D. (2025). Addressing deepfake pornography and the right to be forgotten in Indonesia: Legal challenges in the era of AI-driven sexual abuse. *International Journal for the Semiotics of Law, 38*(7), 2489–2517. https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0

National People's Congress of the People's Republic of China. (2020). *Civil Code of the People's Republic of China*.

Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi deepfake di Indonesia sebagai bentuk pelindungan negara. *Jurnal USM Law Review, 7*(2), 603–621. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995

Nurkholisah, S., Rismana, D., Nugroho, A. E., Munjiyah, A., & Ayunisa, Q. (2025). Tantangan kriminalisasi deepfake dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review, 8*(3), 2421–2445. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13060

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. (2022).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021. (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2026).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. (2025).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). (2016). *Official Journal of the European Union*, L 119, 1–88.

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). (2024). *Official Journal of the European Union*, L series.

Respati, A. A. (2024). Reformulasi UU ITE terhadap artificial intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act regulation. *Jurnal USM Law Review, 7*(3), 1737–1758. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578

Tavadjio, S. N. (2025). Implikasi legal dari deepfake: Ganti rugi perdata atas pemalsuan wajah dan suara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(4), 4566–4577. https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1995

Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act (TAKE IT DOWN Act), S. 146, 119th Cong. (2025).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (2026).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014).

Untari, P. H. (2026, 16 Juli). *Peta jalan dan etika AI nasional masih diproses menuju Perpres*. Bisnis.com. https://teknologi.bisnis.com/read/20260716/84/1988624/peta-jalan-dan-etika-ai-nasional-masih-diproses-menuju-perpres

Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. *Social Media + Society, 6*(1). https://doi.org/10.1177/2056305120903408

van der Sloot, B., & Wagensveld, Y. (2022). Deepfakes: Regulatory challenges for the synthetic society. *Computer Law & Security Review, 46*, 105716. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105716

Westerlund, M. (2019). The emergence of deepfake technology: A review. *Technology Innovation Management Review, 9*(11), 39–52. https://doi.org/10.22215/timreview/1282